



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
 Nomor : **79** /UN16.15/D/FTI-2016

Tentang

Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas Periode 2016-2020

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
 b. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknologi Informasi Tanggal 16 November 2016 tentang Pemilihan Pimpinan Senat Akademik Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode Tahun 2016-2020
- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan statuta Universitas Andalas berdasarkan peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013, maka ada perubahan terhadap unsur-unsur keanggotaan senat fakultas
 b. Bahwa pelaksanaan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 6. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1246/III/A/UNAND-2016, tanggal 9 November 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Periode 2016-2020;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2016, Nomor.SP DIPA-042.01.2.4000928/2016 Tanggal 7 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mengangkat/Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai anggota senat Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas periode 2016-2020
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PADANG
 PADA TANGGAL : 17 November 2016
 Dekan


 Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna, MT
 NIP. 196307071991031003

Tembusan Yth. :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
Nomor : 79 /UN.16.15/D/FTI-2016
Tanggal : 17 November 2016
Tentang : Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas Periode 2016-2020

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Derisma, MT	Ketua	Dosen Prodi SK
2	Meza Silvana, MT	Sekretaris	Dosen Prodi SI
3	Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna, MT	Anggota	Dekan
4	Hasdi Putra, MT	Anggota	Ketua Jurusan SI
5	Prof. Surya Afnarius, PhD	Anggota	Dosen Prodi SI
6	Haris Suryamen, M.Sc	Anggota	Dosen Prodi SI
7	Husnil Kamil. MT	Anggota	Dosen Prodi SI
8	Ratna Aisuwarya, M.Eng	Anggota	Ketua Jurusan SK
9	M. Hafiz Hersyah, MT	Anggota	Dosen Prodi SK
10	Dodon Yendri, M.Kom	Anggota	Dosen Prodi SK
11	Rahmi Eka Putri, MT	Anggota	Dosen Prodi SK



Dekan

Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna, MT
NIP. 196307071991031003